LAPORAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK TAHUN 2019



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok

PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan

Karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator

(dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan

berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan

pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada

pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana

kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019

yang mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota

Solok Tahun 2017 – 2021.

Dengan laporan ini diharapkan menjadi evaluasi dan gambaran pencapaian

kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Tahun 2019.

Solok.

Januari 2020

KEPALA,

Drs. DEDI ASMAR

NIP. 19670831 199403 1 006

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSKLUSIF	iν
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Gambaran Umum	1-2
1.3 Penghargaan	1-2
1.4 Kewenangan dan Data Umum Organisasi	1-3
1.5 Sistematika Penulisan	1-7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	11-1
2.1 Rencana Strategis	11-1
2.1.2 Visi	11-1
2.1.2 Misi	11-1
2.1.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	11-2
2.2 Perjanjian kinerja	11-5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Evauasi Analisis Capaian Kinerja	111-1
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan	
Tahun 2018	111-4
3.3 Akuntabilitas Keuangan	111-6
BAB PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM DLH Menurut Pangkat dan Golongan	1-6
Tabel 1.2 SDM DLH Menurut Tingkat Pendidikan	1-7
Tabel 2.1 Sasaran, program dan Kegiatan	11-3
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Solok Tahun 2019	11-5
Tabel 3.1 Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja	111-2
Tabel 3.2 Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Strategis DLH Kota Solok	
Tahun Ke-II	111-4
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun	
2018	111-5
Tabel 3.4 Akuntabiltas Keuangan Tahun 2018	111-7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Urusan Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah Walikota serta bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5), urusan lingkungan hidup di Kota Solok diwadahi dalam bentuk Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan Misi ke-VI Walikota Solok yaitu Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan mempuyai tugas dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan tujuan Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok adalah Terwujudnya Kota yang bersih, Indah, Sehat, Hijau dan berkelanjutan.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah, dan Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok capaian kinerja dari 4 (empat) Indikator Kinerja adalah sebesar 86 % yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2019.

Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut bersumber dari APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2019.

Total alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 tersedia adalah sebesar Rp. 11.718.498.190,- (Sebelas milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 11.178.185.724- (Sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atau 95,39%.

Penghargaan yang diperoleh melalui program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Juara II Tingkat Nasional, Apresiasi taman kehati kategori taman kehati Eks-Situ, yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- 2. Nominasi Tingkat Nasional Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD);
- 3. Peringkat IV pada penilaian Tahap Pertama (P1) Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau (Kelurahan Tanjung Paku Kota Solok);
- 4. Lomba RW bersih hijau tingkat Kota Solok, yaitu :
 - Juara I, RW I Kelurahan IX Korong
 - Juara II, RW IV Kelurahan Tanjung Paku
 - Juara III, RW II Kelurahan Tanjung paku

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan isu lingkungan saat ini bukan lagi hanya merupakan isu lokal daerah, akan tetapi sudah menjadi isu global, dimana negara-negara di dunia berkomitmen secara bersama-sama ikut serta dalam upaya-upaya pemulihan kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang merupakan kesepakatan dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992, belum seutuhnya dilaksanakan sehingga kerusakan lingkungan masih terus berlanjut bahkan intensitasnya lebih tinggi. Komitmen bangsa Indonesia untuk menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, sebagai salah satu lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor: 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Lingkungan Hidup, serta Peraturan Walikota Solok Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, maka laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.



Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tipe B yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok mempunyai 3 (tiga) bidang pelayanan urusan lingkungan hidup yaitu bidang pengelolaan lingkungan hidup, bidang persampahan dan bidang pertamanan.

Dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana amanat undangundang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok termasuk kedalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan lingkungan hidup. Dalam penyelengaraan urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok melakukan koordinasi vertikal dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI) untuk penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup.

1.3 Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh melalui program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Peringkat II Apresiasi taman kehati kategori taman kehati eks-situ, yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI
- 2. Nominasi Tingkat Nasional Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD);



- 3. Peringkat IV pada penilaian Tahap Pertama (P1) Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau (Kel. Tanjung Paku Kota Solok);
- 4. Lomba RW bersih hijau tingkat Kota Solok, yaitu:
 - Juara I, RW I Kelurahan IX Korong
 - Juara II, RW IV Kelurahan Tanjung Paku
 - Juara III, RW II kelurahan Tanjung paku

1.4 Kewenangan dan Data Umum Organisasi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat serta dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pusat ke daerah yang menyebutkan meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah Walikota, serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tersebut, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terdiri atas :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi;
 - 1. Seksi Pemantauan dan Penataan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pembudayaan dan Konservasi; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Persampahan, membawahi;
 - 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Angkutan;
 - 2. Seksi Kebersihan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Limbah.
- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembuatan Taman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pembudayaan; dan
 - 3. Seksi Pemakaman.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup, susunan organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok adalah sebagaimana gambar berikut :





Gambar 1. Stuktur Organisasi DLH Kota Solok



Pada tahun 2019 jumlah pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang dengan rincian :

a. Pegawai Negeri Sipil : 30 orang
b. Pegawai PTT : 1 orang
c. Pegawar Kontrak : 13 orang
d. Pegawai Sukarela : 12 orang
e. Pegawai PHL : 191 orang

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	2
4.	Penata Tingkat I	III/d	5
5.	Penata	III/c	6
6.	Penata Muda tingkat I	III/b	4
7.	Penata Muda III/a		1
8.	Pengatur Tk. I	II/d	2
8.	Pengatur	II/c	2
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	4
10.	Pengatur Muda	II/a	1
11.	Juru Tk. I	l/d	1
	Jumlah	30	

Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Solok Tahun 2019



Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan

		Status			
No	Jenjang Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah	Ket.
1.	S2	4	1	5	Tidak
2.	\$1/D4	15	12	27	termasuk PHL
3.	D3	0	2	2	
4.	SLTA/Sederajat	9	9	18	
5.	SLTP	2	2	4	
6.	SD	0	0	0	
Jumla	h	30	26	56	

Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Solok Tahun 2019

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencaaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan evaluasi analisis capaian kinerja (penjelasan keberhasilan/lebih dari target/kegagalan/tidak mencapai target masing-masing indikator termasuk penghargaan yang diperoleh jika ada), Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Akuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN





BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH Kota Solok) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kota Solok, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.1 Visi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Solok, visi pembangunan Kota Solok yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016 – 2021), adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa, dan Sejahtera menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern"

2.1.2 Misi

Perwujudan visi pembangunan Kota Solok tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Kota Solok adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berlandaskan Abs-Sbk "Syara' Mangato Adaik Mamakai";

- Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi;
- Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing;
- Misi 4 : Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil
 Pertanian, Perkebunan Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh
 Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan,
 Pariwisata Dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi
 Yang Kondusif;
- Misi 5 : Menekan Angka Kemiskinan Dan Mengurangi Permasalahan Sosial Lainnya;
- Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Solok tersebut di atas, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu mendukung misi ke 6 yaitu Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan.

2.1.3 Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Tujuan yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2017 - 2021 sesuai visi dan misi di atas adalah "Terwujudnya Kota yang bersih, indah, sehat, hijau dan berkelanjutan".

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2017-2021, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah;
- 3. Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Sesuai sasaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Renstra Tahun 2017–2021, berikut ini diuraikan sasaran, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Tabel. 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya	1. Program	1. Koordinasi penilaian kota
pengendalian	Pengendalian	sehat/Adipura;
pencemaran dan	Pencemaran dan	2. Pemantauan kualitas lingkungan;
kerusakan	Perusakan	3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan
Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	lingkungan;
		4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
		5. Pengkajian dampak lingkungan;
		6. Penyusunan kebijakan,
		pengendalian, pencemaran dan
		kerusakan lingkungan hidup;
		7. Peningkatan peran serta masyarakat
		dalam pengendalian lingkungan
		hidup;
		8. Peningkatan kapasitas Kapasitas
		Pengelolaan Laboratorium
		Lingkungan;
		9. Fasilitas Akreditasi dan Registrasi
		Laboratorium.

	2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	 Pengendalian dampak perubahan iklim; Pengelolaan Keanekaragaraman kehati Dan Ekosistem.
	3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	 Pengembangan data dan informasi lingkungan; Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
2. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; Pemeliharaan kebersihan jalan dan drainase; Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dan IPLT;
3. Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Penataan RTH;
	2. Program pengelolaan Areal Pemakaman	 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman; Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari penetapan kinerja diantaranya menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.Berikut Penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2019 :

Tabel. 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Solok Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya	Kecukupan instrument	%	70
	pengendalian	penataan lingkungan		
	pencemaran dan	2. usaha / kegiatan yang	%	53
	kerusakan Lingkungan	memenuhi criteria		
	Hidup;	pengelolaan lingkungan		
		hidup		

2.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan	Capaian kinerja pengelolaan persampahan	%	80
	limbah			
2.	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Capaian kinerja RTH	%	84

Dokumen Perjanjian Kinerja akan dilampirkan bersama laporan pencapaian kinerja tahun 2019 ini, yang memuat perjanjian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan Walikota Solok disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kepala DLH Kota Solok Tahun 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Analisis Capaian Kinerja DLH Kota Solok

a. Capaian Kinerja DLH

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan ukuran tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara terget pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja tahun 2019 dengan realisasinya.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang tertuang dalah revisi Renstra DLH 2017-2021, capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Evaluasi analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

			TAHUN 20		Capaian	TAHU	JN 2019	Capaian
No	Indikator Sasaran Sat	Satuan	Target	Realisasi	kinerja tahun 2018 (%)	Target	Realisasi	kinerja tahun 2019 (%)
1	% Kecukupan instrumen penataan lingkungan	%	60	40	67%	70	65	93%
2	% Usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	%	47	40	85%	53	48	91%
3	% Capaian kinerja pengelolaan persampahan	%	75	50	67%	80	56	70%
4	% Capaian kinerja RTH	%	82	70	85%	84	75	89%
			Rata- ra	nta				86%

Sumber : DLH Kota Solok (Olahan data)

Evaluasi Analisis Capaian Kinerja DLH Kota Solok tahun 2019 adalah periode tahun ke 3 (tiga) capaian kinerja jangka menengah, disebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dibentuk pada awal tahun 2017. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama DLH Kota Kota Solok tahun 2019 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 86 %.

Untuk sasaran 1 (satu), kecukupan instrumen penataan lingkungan, capaian kinerja adalah 93 %, dari target 70 % yang terealisasi sebesar 65 %. Indikator ini merupakan cakupan ketersediaan dokumen perencanaan. Terdapat 5 (lima) dokumen perencanaan dan instrument pengendalian lingkungan hidup berupa Daya Dukung Daya Tampung (DDDT), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), UKL/ UPL, Kebijakan Perizinan dan Kebijakan PPLH.

Sasaran 2 (dua), usaha / kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup merupakan Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Hidup merupakan sasaran strategis yang menujukkan upaya pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup. Indikator sasaran ini adalah persentase usaha / kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap usaha / kegiatan tersebut. Capaian kinerja adalah 91 %, dari target 53 % yang terealisasi sebesar 48 %.

Untuk sasaran 3 (tiga), capaian kinerja pengelolaan persampahan, capaian kinerja adalah 70 %, dari target 80% yang terealisasi sebesar 56 %. Indikator ini merupakan cakupan kebersihan (60 %) dan sampah terolah (40 %).

Untuk sasaran 4 (empat) capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah 89 %, dari target 84 % yang terealisasi sebesar 75 %. Indikator ini merupakan cakupan sebaran dan fungsi peneduh (25 %), penataan (25 %), kemudahan akses (25 %) dan fungsi resapan (25 %) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 53 tahun 2016, tentang pedoman pelaksanaan program Adipura. Dari keempat indikator diatas belum sepenuhnya terlaksana, hal ini dapat dilihat dari hasil bertambahnya luasan RTH yang dikelola, akan tetapi fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai media resapan air hujan masih kurang dan belum maksimal.

Realisasi akumulasi capaian sasaran utama DLH Kota Solok sampai dengan tahun ini dan rencana sesuai dengan RENSTRA DLH Kota Solok 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Strategis DLH Kota Solok Tahun Ke-III

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d 2019	Kondisi Akhir Renstra DLH	Persentase capaian Kinerja (%)
1	% Kecukupan instrumen penataan lingkungan	%	87	90	97%
2	% Usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	%	50	80	63%
3	% Capaian kinerja pengelolaan persampahan	%	56	85	66%
4	% Capaian kinerja RTH	%	75	88	85%
	Rata	-rata			78%

Sumber : DLH Kota Solok (Olahan data)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi setiap indikator sasaran rata-rata sampai dengan tahun 2019 adalah 78 %, dibandingkan dengan rencana di dalam Renstra belum dapat dicapai 100%.

3.2 Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2019 dengan tahun 2018

Tabel berikut menginformasikan perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2019 dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan 2018

No	Indikator Sasaran	Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Capaian kinerja tahun 2019 (%)	% Naik/Turun	Keterangan
1	% Kecukupan instrumen penataan lingkungan	67	93	26	Naik
2	% Usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	85	91	6	Naik
3	% Capaian kinerja pengelolaan persampahan	67	70	3	Naik
4	% Capaian kinerja RTH	85	89	4	Naik

Sumber : DLH Kota Solok (Olahan data)

Untuk indikator sasaran kecukupan instrumen penataan lingkungan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 67 % menjadi 93 % di tahun 2019 hal ini disebabkan karena ada dokumen perencanaan telah tersedia pada tahun 2019, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Untuk indikator usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 85 % menjadi 91 % di tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap usaha/kegiatan tersebut.

Untuk indikator Capaian kinerja pengelolaan persampahan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 67 % menjadi 70 % di tahun 2019. Capaian kinerja pengelolaan persampahan belum dapat mencapai target yang diharapkan walaupun sudah ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan luas layanan pengelolaan persampahan bertambah.



Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum maximal melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan.

Untuk indikator Capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 85 % menjadi 89 % di tahun 2019. Ruang terbuka hijau diupayakan dengan membuat taman – taman baru dan memelihara taman – taman yang sudah ada. Rendahnya perkembangan RTH Publik selain karena pembangunan yang massive, lahan pemerintah yang semakin berkurang, tetapi juga karena anggaran yang terbatas. Alokasi untuk pengembangan RTH Publik masih sangat minim, dan anggaran terbesar digunakan untuk perawatan RTH Publik. Perawatan dan pengelolaan RTH Publik membutuhkan dana yang cukup besar terutama untuk taman kota dan taman sempadan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Pada tahun 2019 realisasi pelaksanaan APBD di Dinas Lingkungan Hidup dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Akuntabiltas Keuangan Tahun 2019

		Angg	0, 6	
No	Indikator Sasaran	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	% Capaian
1	Kecukupan instrumen penataan lingkungan	497.497.200	358.159.832	71,99%
2	Usaha / kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	1.205.811.100	1.062.533.069	88,12%
3	Capaian kinerja pengelolaan persampahan	8.169.178.450	8.054.346.585	98,59%
4	Capaian kinerja RTH	1.846.011.440	1.703.146.238	92,26%
	Jumlah	11.718.498.190	11.178.185.724	95,39%

Sumber : DLH Kota Solok (Olahan data)

4.1 Kesimpulan

- Kinerja Dinas lingkungan Hidup tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama yang berpedoman kepada dokumen Renstra DLH 2017-2021 yang telah direvisi.
- Dari hasil perhitungan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup tersebut didapatkan rata-rata capaian kinerja DLH Kota Solok yaitu sebesar 86 %
- 3. Rata-rata persentasi capaian kinerja Sasaran Strategis DLH Kota Solok Tahun ke III yaitu 78 %.
- 4. Akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang terealisasi sebesar Rp. 11.178.185.724,-. Dari target sebesar Rp. 11.718.498.190 atau sebesar 95,39 %.

4.2 Saran

Untuk menjaga stabilitas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok kedepannya, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah:

- a. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
- b. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional, disamping masih diperlukan penambahan staf dengan kualifikasi khusus minimal pengganti yang telah dan akan mutasi keluar daerah:

- c. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan basic dan memiliki kemampuan teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. Memperkuat bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

KEPALA,

<u>Drs. DEDI ASMAR</u> NIP. 19670831 199403 1 006

OPD/UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran				TAHUN 2019						
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan				
VI	VI Misi VI. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan									
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup	%	55	50.69	a. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
						Anggaran : Rp. 1.403.670.150,-				
						Realisasi : Rp. 1.163.557.953,-				
						Outcome : - Indeks Kualitas Air (IKA) = 45 (capaian 23.33)				
						: - Indeks Kualitas Udara (IKU) = 85 (capaian 92,84)				
						b. Prestasi yang diraih tahun 2019				
						1. Juara II Tingkat Nasional, Apresiasi taman kehati kategori taman kehati eks-situ, yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;				
						 Nominasi Tingkat Nasional Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD); 				
						3. Peringkat IV pada penilaian Tahap Pertama (P1) Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau (Kel. Tanjung Paku Kota Solok;				
						4. Lomba RW bersih hijau tingkat Kota Solok, yaitu: - Juara I, RW I Kelurahan IX Korong - Juara II, RW IV Kelurahan Tanjung Paku				
						- Juara III, RW II Kelurahan Tanjung paku				
						c. Penjelasan: -				

Solok, Januari 2019 Kepala,

Drs. DEDI ASMAR

NIP. 19670831 199403 1 006

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;	1. kecukupan instrumen penataan lingkungan		70
1.		 usaha / kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup 	%	53
2.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah	Capaian kinerja pengelolaan persampahan	%	80
3.	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Capaian kinerja RTH	%	84

No		Satuan	TAHU	N 2018	Capaian kinerja tahun 2018 (%)	TAHUN 2019		Capaian kinerja
	Indikator Sasaran		Target	Realisasi		Target	Realisasi	tahun 2019 (%)
1	kecukupan instrumen penataan lingkungan	%	60	40	67%	70	65	93%
2	usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	%	47	40	85%	53	48	91%
3	capaian kinerja pengelolaan persampahan	%	75	50	67%	80	56	70%
4	4 capaian kinerja RTH		82	70	85%	84	75	89%
Rata-rata								86%

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d 2019	Kondisi Akhir Renstra DLH	Persentase capaian Kinerja (%)	
1	1 kecukupan instrumen penataan lingkungan		87	90	97%	
	usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	%	50	80	63%	
3	capaian kinerja pengelolaan persampahan	%	56	85	66%	
4	capaian kinerja RTH	%	75	88	85%	
	Rata-rata	67.00	85.75	78%		

No	Indikator Sasaran	Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Capaian kinerja tahun 2019 (%)	% Naik/Turun	Keterangan
1	kecukupan instrumen penataan lingkungan	67	93	26	Naik
2	usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	85	91	6	Naik
3	capaian kinerja pengelolaan persampahan	67	70	3	Naik
4	capaian kinerja RTH	85	89	4	Naik
Rata-rata		76	85.75	9.75	

No	Indikator Sasaran	Angg	% Capaian	
NO	markator Sasaran	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	% Capaian
1	kecukupan instrumen penataan lingkungan	497,497,200	358,159,832	71.99%
	usaha/ kegiatan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup	1,205,811,100	1,062,533,069	88.12%
3	capaian kinerja pengelolaan persampahan	8,169,178,450	8,054,346,585	98.59%
4	capaian kinerja RTH	1,846,011,440	1,703,146,238	92.26%
	Jumlah	11,718,498,190	11,178,185,724	95.39%